BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.[22]

Kata Restorative justice berasal dari bahasa inggris, terdiri dari dua

---

22 Barda Nawawi Arief, 1996, Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penangulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang. h. 6.

kata yaitu “restoration” yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “justice” artinya keadilan. (Restorative) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian restorative justice menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

Makna Restorative Justice di atas dapat dibedakan bahwa terdapat beberapa komponen pengertian antara lain bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dengan pelakunya, pemulihan atau penyembuhan juga dapat diartikan sebagai pemulihan kembali kerugian atau kerusakan korban yang ditimbulkan oleh perilaku pelakunya, sedangkan aspek keadilan difokuskan pada kesetaraan individu khususnya keadilan korban.

Terdapat beberapa perspektif dari para ahli berkenaan dengan Restorative Justice :

1. Mariam Liebman secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.[23]

2. Tony Marshall mengemukakan bahwa Restorative justice

23 Barda Nawawi Arief. 2019.Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan, Pustaka Magister, Semarang. h. 21.

ialah proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan.[24]

3. Marlina menyatakan restorative justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama -sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.[25]

Dari beberapa persepktif para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan mengunakan Restorative justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara demi suatu kepentingan di masa yang akan datang. Restorative Justice sejatinya adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk memperjelas dan mempersingkat penyelesaian perkara bagi pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,

24 Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013, Hukum Pidana Anak. Refika Aditama, Bandung. h. 134.

25 Marlina. 2009, Peradilan Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative justice, Refika Aditama, Bandung. h. 180.

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama -sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sementara itu pengertian Restorative Justice dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana, hal ini tertuang dalam pasal 14 yang berbunyi "Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini".

Dalam Pasal 1 ayat (27) Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait,

dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Selanjutnya Restorative Justice dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dinyatakan sebagai penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya Restorative justice bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Restorative justice dikatakan sebagai filsafat peradilan karenamerupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan.[26] Sehingga bisa diartikan Restorative Justice adalah suatu perkembangan dari siklus hukum yang pada dasarnya bermaksud untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban dari tindak pidana. Keadilan dalam ilmu hukum pidana wajib bertujuan untuk menegakkan kembali apa yang terjadi seperti sebelum tindak pidana terjadi. Ketika seseorang mengabaikan hukum, keadaan akan berubah. Jadi di situlah letak tugas hukum untuk melindungi hak setiap korban dari tindak pidana.

---

26 Mudzakir, 2013, Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya, Jakarta, h. 43.

2. Penerapan Restorative Justice

Prakoso mengungkapkan bahwa dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip restorative justice sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.[27] Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan upaya Restorative Justice sebagai model pilihan dalam masalah pidana anak sangat penting, hanya mengubahnya dari praktik-praktik biasa yang selama ini ada dan berkembang di berbagai tempat di Indonesia.

Penerapan restorative justice menitik beratkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut.[28] Proses pemulihan sesuai dengan pokok pikiran dari Restorative Justice adalah melalui diversi, khususnya pengalihan atau perpindahan dari proses peradilan ke proses alternatif untuk menyelesaikan kasus melalui perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam hal kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, sistem peradilan pidana anak harus mengacu pada due process of law, sehingga kebebasan anak yang terlibat dalam tindak pidana atau terbukti telah dilakukan tindak pidana dapat dilindungi.

---

27 Abintoro Prakoso. 2013. Pembaharuan Sistem Peradilan Anak. Laksbang Grafika, Yogyakarta, Cetakan ke-1. h. 161.

28 Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama, Bandung. h. 134.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[29]

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah Strafbaar feit antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan perbuatan sehingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu

29 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, h. 35.

perbuatan yang dapat dihukum".

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut

"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana"

Berdasarkan rumusan tersebut maka delik (strafbaar feit) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut "straafbar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan".[30] Van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang terlah digunakan dalam Undang – Undang

30 Moeljatno, 2009, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h. 33.

Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak – tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa straafbaar feit atau tindak pidana adalah suatu tindakanyang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka

akanmendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undanganterdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memilikikesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana, dan lain-lain.

Melihat dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa straafbaar feit atau tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang jika dilanggar akan menjadi sanksi pidana. Dalam peraturan undang-undang tersebut terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan kepentingan dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dipidanakan, delik, pelanggaran tindak pidana, dan lain-lain.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidanadapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yakni:

Dari sudut pandang teoritis serta sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut UU adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.[31]

31 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta:Raja Grafindo. h. 78.

Konsep mengenai unsur-unsur tindak pidana secara teoritis akan lebih jelas jika kita membaca definisi-definisi mengenai tindak pidana dari para ahli. Jelas unsur-unsur ini tidaklah sama antara satu orang ahli dan ahli yang lain, namun tidak jauh berbeda. Selain itu, konsep mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang akan lebih jelas bila kita membaca pasal-pasal dalam peraturan undang-undang yang ada saat ini. Pada dasarnya pemidanaan sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Dalam teori pembalasan menganggap dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). Teori ini muncul pada akhir abad ke-18. Penganut dari teori ini antara lain adalah Emmanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat, pembalasan atas suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Selanjutnya unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Dalam unsur subjektif akan termasuk dalam subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan untuk unsur objektifnya adalah tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, tindakan yang dilarang oleh perundangan dan pelanggarnya bisa dikenai

hukuman dan dilakukan dalam tempat, waktu dan keadaan tertentu.[32]

a. Unsur subjektif tindak pidana:

    1. Kesengajaan (dolus) dan ketidaksengajaan (culpa)
    2. Maksud dalam suatu percobaan seperti dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
    3. Macam-macam maksud seperti kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan dan lainnya.
    4. Merencanakan terlebih dulu seperti dalam Pasal 340 KUHP
    5. Perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP

a. Unsur objektif tindak pidana:

    1. Adanya sifat melawan hukum
    2. Kualitas pelaku, seperti sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan
    3. Adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa tidaklah dapat dipidana suatu perbuatan jika perbuatan

32 https://www.google.com/amp/s/blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/ diakses 08 September 2022 pukul 19:45 WIB

tersebut belum di atur di dalam perundang-undangan, atau dalam bahasa latin disebut dengan nullum delictum nulla poena sine praevia lege. Salah satu asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang dalam prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam diri orang tersebut, sehingga pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut haruslah memiliki unsur kesalahan baik itu kesengajaan (dolus) maupun ketidaksengajaan (culpa).

3. Pengertian Tindak Pidana Anak

Indonesia sebagai Negara yang tergabung dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Konvensi Hak-Hak Anak ini mengatur aturan hukum yang sah bagi anak-anak, juga memiliki komitmen untuk memberikan keamanan khusus kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dapat dipahami bahwa kenakalan anak adalah perilaku menyimpang yang dapat mengganggu lingkungan masyarakat, namun hal tersebuy dianggap sebagai suatu gejala umum yang harus diakui sebagai fakta sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap tindak pidana anak seharusnya tidaklah sama dengan perlakuan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Konteks upaya memberikan rasa aman yang sah kepada anak, ternyata pemanfaatan kemampuan tindak pidana dengan menggunakan

istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap buruk bagi perkembangan mental anak mulai dari sekarang. Namun, ada juga anggapan yang perlu menggunakan istilah anak bermasalah dengan hukum" sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah "anak bermasalah dengan hukum" lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.[33]

Tertuang pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang undang ini pemidanaan terhadap Anak Nakal mempunyai konsep keadilan Restoratif/restorative justice dimana lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban. Yang sesuai dengan Prinsip Umum Perlindungan Anak yang sebagai dasar untuk memberikan perlindungan terhadap anak diantaranya :

1. Prinsip Nondiskriminasi.
2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (best Interest on the Child).
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

33 Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Graha Ilmu. h. 167.

(the Right to Life, Survival, and Development).

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the Views of the Child).

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Perilaku yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perilaku anak baik sebagai kejahatab atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan pidana. Bahkan menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas bukan hanya perilaku anak yang dilarang oleh peraturan pidana tetapi juga termasuk perilaku yang dilarang oleh peraturan pidana lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

C. Pencurian

1. Tinjauan Tentang Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal

dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhrinya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.[34] Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa megambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.[35]

Jadi perbuatan pencurian dianggap telah dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut mengambil seperti yang tertuang di dalam Pasal 362 KUHP.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.[36] Mengenai unsur-unsur pencurian

34 Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h. 85.

35 Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, h. 35.

36 Suharto RM, 2002, Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 38.

sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif

    1. Mengambil;

    2. Suatu barang/benda;

    3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

b. Unsur subjektif

    1. Dengan maksud

    2. Memiliki untuk dirinya sendiri

    3. Secara melawan hukum

3. Klasifikasi Pencurian dalam KUHP

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP uang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa

    Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti

pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:[37]

1. Mengambil;
2. Suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b. Pencuriam Ringan

Pencurian ringan adalah yang diatur dalarn Pasal 364 KUHP yang berbunyi "perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah"[38], dengan melihat rumusan Pasal 364 KUHP maka dinamakan dengan pencurian ringan adalah pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

---

37 Adami Chazawi, 2006, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang,Bayumedia Publishing, h. 40.

38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363

c. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang di atur dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa " diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ". Pada dasarnya pencurian berat atau dengan pemberatan adalah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang disertai dengan cara -cara tertentu dan keadaan - keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat oleh karenanya hukuman maksimumnya pun lebih berat dari hukuman maksimum pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan yang terdapat di dalam pasal 363 KUHP berbunyi:[39]

Ayat (1) Diancam pidana penjara dengan waktu paling lama 7 (tujuh) tahun :

Jika pertama, Pencurian hewan terna; kedua, Pencurian pada waktu terdapat kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara. pemberontakan atau bahaya perang; ketiga, Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363

dikenhendaki oleh yang berhak; keempat, Pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih; kelima, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) Apabila pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian dengan pemberatan yang terdapat di dalam pasal 365 KUHP berbunyi:[40]

“ Ayat (1) Diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau pada waktu tertangkap tangan, guna memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Ayat (2) Diancam pidana penjara dengan waktu paling lama dua belas tahun :

Ke-1 : Apabila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam

40 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,, Pasal 365

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 : Apabila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Ke-3 : Apabila masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsuatau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 : Apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Ayat (3) Apabila perbuatan mengakbatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3".

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa " diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya".[41]

Adapun yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan di sini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku untuk mempermudah dilakukannya pencurian tersebut, dimana untuk mempersiapkan pencurian perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan sebelum upaya pengambilan barang yang ini pelaku miliki, misalnya dengan memukul, membacok, menembak, dll. Setelah itu pelaku mengambil barang yang dia ingin rampas, sementara maksud untuk mempermudah pencurian artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pencuri akan dengan mudah melakukan pencurian tersebut, misalnya dengan mengikat pemilik rumah atau dengan mengarahkan senjata tajam atau senjata api sehingga pemilik rumah tidak dapat berbuat apa-apa dan pencuri atau kawanannya akan secara mudah mengambil barang-barang yang ada di sana untuk dimiliki.

D. Anak

1. Tinjauan Tentang Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud anak secara

41 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365

bahasa adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.[42] Lebih lanjut yang dimaksud Anak dalam Konvesi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Child) adalah anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku terhadap seorang anak yang kedewasaan dicapai lebih awal.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang – undangan, pengaturan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

a. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

b. Menurut pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), “Anak ialah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.

   (3) Menurut pasal 1 butir 2 Undang- undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak ialah seseorang yang usianya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”

c. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, “Anak merupakan anak

42 Kamus Besar Bahasa Indonesia

> yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penurus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insane dan membangun menusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Membahas anak-anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah calon pemimpin masa depan dan penerus bangsa, khususnya generasi yang dipersiapkan sebagai subjek untuk melaksanakan pergantian pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali nasib suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti menjaga bibit SDM dan membangun pribadi Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur secara fisik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya UU SPPA, Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dapat dikatakan anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pemidanaannya, menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

a. Pidana peringatan;
b. Pidana dengan syarat:
c. Pembinaan di luar lembaga;
d. Pelayanan masyarakat; atau
e. Pengawasan. pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.[43]

Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang secara langsung terkait dengan tindak pidana, baik sebagai korban maupun saksi dalam suatu

43 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perkara. Ada juga perbedaan dalam perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak dapat disamakan, di mana perilaku yang dilakukan oleh seorang anak mungkin merupakan suatu perbuatan melawan hukum, namun bagi orang dewasa itu bukan perbuatan melawan hukun, begitu juga sebaliknya.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak tersebut merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk membuat kondisi dengan tujuan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban untuk perkembangan dan pertumbuhan anak yang mempemgaruhi fisik, mental, dan kondisi sosial. Perlindungan anak adalah perwujudan dari keadilan dalam lingkungan masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan di berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum,

baik menurut hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.[44]

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.[45]

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

---

44 Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, h. 19.

45 Konvensi. 1998. Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak. Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). h. 3.

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anaK

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:[46]

a. Menjaga Kesopanan Anak

b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa

c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, juga memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terciptanya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak memiliki

46 Darwan Prints, 1997, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 99.

keperibadian tersendiri, oleh sebab itu dia tidak dapat jika kita hanya memandangnya dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia dalam pribadi mereka sendiri mereka memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

4. Hak-Hak Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasalnya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah :

a. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.

c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua

kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.

e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.

f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuaidengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dankekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikankhusus.

g. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

h. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.

i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.

j. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.

k. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.

l. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan.

Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Pemenuhan kebutuhan anak membuat komitmen atas hak asasi seorang anak. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Pembangunan manusia seutuhnya suatu melalui proses evolusi berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri adalah suatu aktualisasi dari potensimanusia seperti yang terdapat pada individu dan komunitasnya. Pada dasarnya anak memiliki karakteristik yang khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itulah hak-hak anak sangat penting sekali diprioritaskan.

Pemenuhan atas kebutuhan anak memerlukan komitmen demi hak asasi anak. Hak asasi anak adalah hak asasi dalam arti kata bahwa mereka harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak nantinya tumbuh dan berkembang mendapatkan hak asasinya secara penuh. Hak asasi menggabungkan semua yang diperlukan untuk pembangunan generasi masa depan dan hukum positif

yang mendukung peranata sosial yang diperlukan untuk generasi masa depan. Pembangunan karakter manusia seutuhnya adalah proses perkembangan tanpa henti yang diciptakan oleh kesadaran diri manusia, yang merupakan prioritas lebih tinggi dari pada siklus aktualisasi dan potensi manusia yang terkandung dalam manusia itu sendiri dan juga masyarakat. Pada dasarnya, anak memiliki sifat-sifat yang khusus dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang hak-haknya masih diabaikan, maka hak anak sangat penting untuk diperhatikan.